



Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Jl. Kebon Sirih No.31A, RT.1/RW.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340

Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputi Bidang Pengelolaan
Batas Wilayah Negara

Pelayanan Lalu Lintas Orang/Barang Dari Indonesia Ke Luar Negeri

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Paspor atau Pas Lintas Batas (PLB), Visa
2. Mengisi e-Customs Declaration dengan menunjukkan hasil barcode pengisian kepada petugas Bea Cukai
3. Membayar PNBPN sesuai peraturan jika membawa komoditas ikan dan komoditas pertanian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Jl. Kebon Sirih No.31A, RT.1/RW.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340



Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Image not found or type unknown



1. Pelintas batas mendatangi petugas atau loket pelayanan kekarantinaan, petugas karantina kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau barang. Jika tidak ada permasalahan petugas menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan dan per UU yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap masuknya orang tersebut. Jika ada permasalahan non teknis maka petugas berkoordinasi dengan PLBN atau petugas yang ditunjuk oleh Kabid Pengelolaan PLBN/Administrator PLBN
2. Apabila pelintas membawa komoditas pertanian dan ikan wajib melapor kepada petugas karantina ikan dan petugas karantina pertanian, yang akan menilai apakah komoditas tersebut bisa dibawa atau tidak. Jika tidak ada permasalahan petugas menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan dan per UU yang berlaku dan memberikan persetujuan terhadap masuknya orang dan/atau barang. Jika ada permasalahan non teknis petugas berkoordinasi dengan PLBN atau petugas yang ditunjuk oleh Kabid Pengelolaan PLBN/ Administrator PLBN
3. Pelintas batas mendatangi petugas atau loket pelayanan Pabean, petugas Bea Cukai memberikan pelayanan kepabeanan seperti memeriksa barang, memperhatikan hasil pemeriksaan yg dilakukan oleh kekarantinaan, memeriksa dokumen, menghitung dan memungut bea dan cukai jika memenuhi kriteria. Jika tidak ada permasalahan petugas menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan dan per UU yang berlaku dan memberikan persetujuan terhadap masuknya orang dan/atau barang. Jika ada permasalahan non teknis petugas berkoordinasi dengan PLBN atau petugas yang ditunjuk oleh Kabid



Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Jl. Kebon Sirih No.31A, RT.1/RW.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340

Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputi Bidang Pengelolaan
Batas Wilayah Negara

Waktu Penyelesaian

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Jl. Kebon Sirih No.31A, RT.1/RW.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340



Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

35 Menit

5 (Lima) Menit:

1. Pelintas batas mendatangi petugas atau loket pelayanan kekarantina.
2. Petugas karantina kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau barang serta kendaraan yang akan masuk dari Indonesia ke luar negeri.
3. Jika tidak ada permasalahan, petugas menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap masuknya orang tersebut.
4. Jika ada permasalahan teknis, petugas melakukan tindakan kekarantina sesuai peraturan perundangan yang berlaku (SOP internal Karantina Kesehatan Pelabuhan).
5. Jika ada permasalahan non-teknis maka petugas berkoordinasi dengan PLBN atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan PLBN/Administrator PLBN;
6. Penyelesaian non-teknis secara kekeluargaan atau sesuai hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

10 (Lima Belas) Menit)

1. Pelintas batas yang membawa komoditas ikan dan pertanian mendatangi petugas atau loket pelayanan karantina ikan dan pertanian.
2. Petugas karantina Ikan dan Karantina Pertanian melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau barang yang akan masuk dari Indonesia ke luar negeri.
3. Jika tidak ada permasalahan, petugas menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap masuknya orang/barang yang dibawa tersebut.
4. Jika ada permasalahan teknis, petugas melakukan tindakan kekarantina sesuai peraturan perundangan yang berlaku (SOP internal Karantina Ikan dan Karantina Pertanian).
5. Jika ada permasalahan non-teknis maka petugas berkoordinasi dengan PLBN atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan PLBN/Administrator PLBN;
6. Penyelesaian non-teknis secara kekeluargaan atau sesuai hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

15 (Lima Belas) Menit:

1. Pelintas batas mendatangi petugas atau loket pelayanan pabean.
2. Petugas Bea Cukai memberikan pelayanan kepabeanan seperti memeriksa barang, memperhatikan hasil pemeriksaan yg dilakukan oleh kekarantina, memeriksa dokumen, menghitung dan memungut bea dan cukai jika memenuhi kriteria.
3. Jika tidak ada permasalahan, petugas langsung menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan dan pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 04:04. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. perundang-undangan yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap orang dan/atau barang tersebut.



Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Jl. Kebon Sirih No.31A, RT.1/RW.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340

Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputi Bidang Pengelolaan
Batas Wilayah Negara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Karantina Pertanian : PNBP sesuai PP No. 35 tahun 2016

Karantina Ikan : PNBP sesuai PP No. 85 Tahun 2021

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Lalu Lintas Orang/Barang

Pengaduan Layanan

Kantor Pengelola PLBN Motaain

Jalan Lintas Batas Silawan, Kec. Tasifeto Timur, Kab. Belu